

**KEMAMPUAN APARAT DESA PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI DESA RANOLAMBOT KECAMATAN KAWANGKOAN
BARAT KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019**

FALEN F. MAMANGKEY

FLORENCE DAICY LENGKONG

VERY Y. LONDA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kemampuan aparat desa Ranolambot pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan tiga indikator kemampuan yaitu : skill (ketrampilan), knowledge (pengetahuan) serta workexperience (pengalaman kerja). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis menjadi suatu kesimpulan dari proses penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa (1)*ketrampilan* untuk memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan saling bekerja sama dalam proses pelaksanaan serta ketrampilan dalam memberdayakan SDM, (2)*pengetahuan* dalam menyiapkan program program yang tepat dalam proses pelaksanaan APBDes dan mengutamakan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat, kemudian (3)*pengalaman kerja* Pengalaman aparat desa dalam pelaksanaan pemerintah yang kurang, sehingga lambat dalam proses pelaksanaannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, Aparat desa harus lebih mengoptimalkan ketrampilan yang dimiliki, perangkat desa secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan, pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan pelatihan kepemimpinan yang baik secara teknis dan fungsional.

Kata Kunci: Kemampuan, Pemerintah Desa, Pelaksanaan APBDes

ABSTRACT

This study aims to determine the ability of Ranolambot village officials in implementing the village income and expenditure budget in Ranolambot village, West Kawangkoan district, Minahasa district. This type of research used in this research is qualitative research. The theory used is based on three indicators of ability, namely: skills (skills), knowledge (knowledge) and work experience (work experience). Sources of data used in this study are primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely: interviews, observation, and documentation, data obtained from various sources then analyzed into a conclusion from the research process. The results of this study are (1) skills to motivate people to participate and cooperate with each other in the implementation process as well as skills in empowering human resources, (2) knowledge in preparing appropriate programs in the APBDes implementation process and prioritizing the development needed by the community, then (3) work experience. The experience of village officials in government implementation is lacking, so it is slow in the implementation process. However, there are several things that must be considered, namely improving coordination with the Minahasa District Government, village officials must optimize their skills, village officials are actively involved in every decision-making that is carried out, training and education related to good leadership training technically and functional.

Keywords: Ability, Village Government, Implementation of APBDes

PENDAHULUAN

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Ranolambot memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD. Masyarakat Desa Ranolambot menyatakan bahwa manajemen Pemerintahan Desa dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Persepsi dan langkah terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, aparatur pemerintah Desa Ranolambot perlu memperhatikan apa yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu hal yang dapat direayasa menuju perubahan budaya yang lebih baik. Pemimpin dituntut memberikan tauladan kepada pegawai dan masyarakat dilingkungan organisasi tersebut tentang nilai-nilai yang diterapkan. Peranan pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta diarahkan untuk semua anggota organisasi. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes sebagai pemegang otonomi asli, agar desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan

program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menyatakan bahwa: Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Serta dalam pasal 1 ayat 11 peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 total jumlah pendapatan APBDes adalah sebesar Rp 1.106.216.500 semuanya itu sudah termasuk pendapatan asli desa Rp 6.275.000, pendapatan transfer Rp 1.099.686.500, dana desa Rp 740.256.000, bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan retribusi Rp 31.242.500, alokasi dana desa Rp 328.188.000, dan pendapatan lain-lain Rp 255.000. Serta jumlah belanja desa sebesar Rp 1.057.236.604 semuanya itu dibelanjakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp 307.909.604, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 672.463.600, bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp 33.762.700, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 27.033.300, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa Rp 16.067.400. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah desa memfokuskan pada pembangunan desa yaitu pembangunan bak air bersih (7m x 4m), pembuatan dinding penahan tanah (talud),

dan pembuatan jaringan air bersih ke rumah warga.

Namun pada pembangunan dari pemerintah Desa Ranolambot belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa masalah yang di hadapi oleh aparat desa untuk melaksanakan pembangunan yaitu :

- a. Kurang optimalnya kinerja aparat desa dalam menyusun program kerja aparat desa untuk membenahi infrastruktur desa
- b. Pembangunan yang di laksanakan aparat desa hanya sebagian, sehingga pembangunan tidak merata.
- c. Rendahnya kemampuan aparat desa sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Sebagian masyarakat desa hidup dalam keterbatasan dari segi ekonomi pendapatan dan dari segi pendidikan. Di lihat dari segi ekonomi masyarakat desa memiliki mata pencaharian pokok penduduk desa Ranolambot yang mayoritas dari sector pertanian, yaitu terdiri dari petani pemilik sawah, petani peladang tanah kering dan buruh tani. Karena penghasilan di desa Ranolambot sangat tergantung pada hasil pertanian. Dan jika di lihat dari segi pendidikan, sebetulnya respon masyarakat desa terhadap pendidikan sudah cukup baik. Akan tetapi minat mereka terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih kurang. Hal ini di sebabkan berbagai faktor antara lain : sebagian besar tingkat ekonomi orang pedesaan tergolong ekonomi menengah kebawah, kurangnya sosialisasi akan pentingnya pendidikan, dan banyak orang tua lebih mengarahkan anak-anak mereka untuk bekerja.

Di sisi lain, masyarakat desa memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka bukan karena kurang sadar akan pentingnya pendidikan tetapi mereka benar-benar tidak mampu secara finansial untuk membiayai anak-anak mereka. Dan di situlah

terjadi putusnya harapan anak-anak desa yang memiliki banyak potensi.

Dalam pelaksanaan APBDes, apabila aparat desa mampu melaksanakannya dengan baik seharusnya masalah masalah diatas bisa dapat diatasi oleh aparat desa, namun aparat desa kurang dalam perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mencari jalan keluar dan mencari program yang benar – benar tepat di terapkan di desa Ranolambot. Selain dari kurangnya perhatian pemerintah, ternyata banyak persoalan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan itu sendiri. Antra lain : Tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah, Rendahnya asset yang dikuasai oleh masyarakat pedesaan, pelayanan sarana dan prasarana pedesaan yang kurang memadai dan terbatasnya kesempatan untuk melakukan usaha di pedesaan.

Masalah-masalah diatas di disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa yang kurang memadai dalam hal masih kurang pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan dalam pembangunan dan belum banyak mengikuti pelatihan daerah tentang pembangunan desa. Rendahnya kompetensi kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak tergeraknya potensi – potensi pada masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan desa. Bertolak dari beberapa permasalahan ataupun fenomena umum di atas maka perlu di lakukan penelitian tentang Kemampuan Aparat desa Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara memaparkan, menafsirkan, menganalisa, serta menginterpretasikan data yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sejalan dengan pendapat dari Sugiyono (2011 : 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument penelitian.

Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan aparat desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan APBDes. Peneliti menggunakan indikator-indikator kemampuan aparat menurut Winardi (2002), yaitu:

1. Keterampilan (skill)

Adalah ketrampilan dan kecakapan dari bakat dan kepribadian yang dimilikinya. Indikator skill meliputi: Kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan APBDes.

2. Pengetahuan (knowledge)

Adalah pengetahuan yang dimiliki sebagai hasil pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dibidang kerjanya. Indikator knowledge meliputi: Berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya dan sering mengikuti pelatihan dibidangnya.

3. Pengalaman kerja(work experience)

Adalah pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparat desa Ranolambot. Indikator pengalaman kerja meliputi: Menguasai pekerjaan dengan baik, serta mampu melaksanakan APBDes.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan desa yaitu berupa dana desa guna kepentingan desa dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu pengelolaan keuangan desa

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Namun aparat desa yang memiliki kewajiban mengelolah keuangan desa yaitu berupa APBDes guna kepentingan desa dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa masih belum maksimal dalam melaksanakan pengelolaan APBDes tersebut. Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa adalah salah satu desa yang pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desanya belum maksimal. Fenomena tersebut tentunya menjadi masalah tersendiri bagi Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini menitik beratkan pada kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes yang mana dalam menganalisisnya peneliti menggunakan indikator-indikator kemampuan aparat menurut Winardi (2002).

Skill (Keterampilan) adalah penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang dimiliki oleh aparat desa. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok. Pada dasarnya keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap Aparatur Desa pada bidang apapun. Hal ini dikarenakan keterampilan meliputi kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemimpin, bawahan, sesama rekan sekerja maupun dengan Masyarakat. Keterampilan menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar pengetahuan setiap Aparatur Desa karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia lainnya. Pencapaian tujuan organisasi juga sangat bergantung pada tingkat kerja sama yang ditunjukkan oleh Aparatur Desa yang didasari keterampilan.

Knowledge (Pengetahuan) dalam hal ini adalah tingkat pemahaman dan informasi

mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Desa. Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang Aparatur Desa berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan menghayati suatu tugas/pekerjaan. Karena itu, pengetahuan seseorang Aparatur Desa dapat dikembangkan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori, logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis serta pengembangan watak dan kepribadian. Pengetahuan juga diperlukan dalam menyiapkan program program yang tepat dalam proses pelaksanaan APBDes sehingga pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diutamakan. Dengan mengutamakan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat, maka komunikasi antara aparat dam masyarakat akan terjalin bagus serta masyarakat pasti akan berpartisipasi lebih dalam proses pelaksanaan APBDes tersebut.

Work Experience (Pengalaman Kerja) Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada. Dengan pengalaman yang didapat seseorang akan lebih cakap dan terampil serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya. Hasil belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang tersebut kerja lebih efektif dan efisien. Pengalaman akan membentuk pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang lebih menyatu pada diri seseorang, jika bidang pekerjaan yang ditangani selama masih bekerja merupakan bidang yang

sejenis yang pada akhirnya akan membentuk spesialisasi pengalaman kerja diperoleh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketrampilan atau kemampuan untuk memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna mensukseskan program program pemerintah serta salaing bekerja sama antara sesama aparat desa dalam mengayomi dan membantu untuk proses pelaksanaan. Aparat desa yang kreatif dapat terjadi apabila adanya ketrampilan dalam memberdayakan SDM yang ada antara lain. Melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.
2. Pengetahuan dalam menyiapkan program program yang tepat dalam proses pelaksanaan APBDes sehingga pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diutamakan. Dengan mengutamakan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat, maka komunikasi antara aparat dan masyarakat akan terjalin baik serta masyarakat akan berpartisipasi lebih dalam proses pelaksanaan APBDes tersebut. Kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (BIMTEK). Termasuk kegiatan peningkatan SDM kemampuan perangkat desa.
3. Pengalaman Kerja adalah pengalaman aparat desa dalam pelaksanaan pemerintah masih kurang, sehingga lambat dalam proses pelaksanaan APBDes. Pengalaman dari kepala desa dalam perekrutan/pengangkatan aparat desa masih kurang dan tidak

memaksimalkan potensi dari setiap masyarakat.

SARAN

Mengacu pada hasil dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Aparat desa hendaknya lebih meningkatkan kerja sama dengan sesama perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Selain itu aparat desa hendaknya meningkatkan kordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih baik.
2. Aparat desa harus lebih mengoptimalkan ketrampilan yang dimiliki, aparat desa hendaknya bisa meningkatkan sumber daya manusianya, dengan cara belajar dan membaca serta mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga pengetahuan yang dimilikinya tentang pemerintahan desa akan mengalami peningkatan.
3. Kepala Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa diharapkan meningkatkan efektivitas perangkat desa, seperti mengikutsertakan perangkat desa secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu organisasi, pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan pelatihan kepemimpinan yang baik secara teknis dan fungsional agar pengetahuan dan pengalaman aparat desa semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Hanifah. (2002), *Implementasi Kebjkn dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Moenir, H. (2007). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Marwansyah. (2014) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta

Rivai, V. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaab dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rasyid. (2010). *Minat indikator-indikator minat*. Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. (2003) *Teori Praktek dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Silahuddin, M. (2015)., *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Setiawan, Guntur. (2004), *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syaukani. (2004), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetopo. (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.

Usman, Nurdin. (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi. (2002). *Manajemen Prilaku Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Wahab, Abdul S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Sumber Lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.